



PUTUSAN

Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama, pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

PENGGUGAT, Banjarmasin 09 September 1998, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, NIK xxxxxxxxx, Alamat Jalan xxxxxxxxx Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Email xxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. YUSNI, A.H., S.H., 2. MUHAMMAD MAHYUNI, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada KANTOR HUKUM YUSNI A.H, S.H. & PATNER yang beralamat di Jalan Banjar Indah Permai Komplek Green Recidance No. 335 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Email yusadv05@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 05 Agustus 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Banjarmasin 08 Januari 1997, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK xxxxxxxxx, Alamat Jalan xxxxxxxx Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Povinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Bjm tertanggal 13 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan Pernikahan secara resmi pada Hari Sabtu Tanggal 25 Bulan Pebruari Tahun 2023 5 Syaban 1444 pada Jam 08.30 Wita;
2. Bahwa selama pernikahan dalam 2 (dua) bulan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa selama pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT baru mengetahui ternyata TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan maupun lainnya itupun PENGGUGAT tidak mempermasalahkannya;
4. Bahwa TERGUGAT hampir setiap malam berkunjung ketempat temannya sampai tengah malam itupun PENGGUGAT tidak mempermasalahkannya;
5. Bahwa TERGUGAT mendapatkan suatu pekerjaan di salah satu Perusahaan yang memiliki penghasilan sebesar Rp2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Setiap bulannya dan memberi untuk biaya hidup kepada PENGGUGAT sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Setiap bulannya itupun PENGGUGAT tidak mempermasalahkannya;
6. Bahwa puncak perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sewaktu ditanyai PENGGUGAT dipagi harinya menanyai TERGUGAT datang dari mana sampai jam 3.30 malam, kemudian langsung emosi kepada PENGGUGAT sampai-sampai tanpa disadari TERGUGAT menyeret PENGGUGAT dari luar sampai kedalam kamar yang mengakibatkan luka ditangan dan di dada sesuai hasil Visum PENGGUGAT yang kemudian melaporkan TERGUGAT ke Polsek Alalak Berangas untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya terhadap PENGGUGAT;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa TERGUGAT saat ini telah menjalani Hukuman Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Marabahan dijatuhi hukuman selama 9 (sembilan) bulan Penjara atas perbuatannya terhadap PENGGUGAT;
8. Bahwa selama itu TERGUGAT pernah mengajak PENGGUGAT baikan tetapi PENGGUGAT menolak;

Berdasarkan alasan/dalil–dalil diatas, PENGGUGAT merasa tidak suka dan tidak ridho atas perlakuan TERGUGAT, oleh sebab itu PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
- c. Menganti biaya pengobatan dan lain-lain selama Penggugat melakukan Pengobatan Sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- d. Membebaskan biaya menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil–adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxx tanggal 5 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai, diberi kode (P.1) dan di paraf;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 6304051022023035 tanggal 25 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai, diberi kode (P.2) dan di paraf;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 11 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kota Banjarmasin. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri dan belum memiliki anak;
  - Bahwa, saat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah, suka keluar rumah, kumpul dengan teman-temannya, dan pulang larut malam, pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat pernah datang untuk mengajak Penggugat kumpul kembali, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi telah pernah memberi nasihat agar Penggugat rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 11 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kota Banjarmasin, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri dan kumpul baik, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah, suka keluar rumah, kumpul dengan teman-temannya, dan pulang larut malam serta pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat pernah datang untuk mengajak Penggugat kumpul kembali, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi telah pernah memberi nasihat agar Penggugat rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama amandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya

*Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. Jo. pasal 138 ayat (1-4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya namun karena perkara ini menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermaterai cukup serta dicap pos (*nazegelen*), dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat maka sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti Otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (Bukti P.1) yang merupakan **Akta Otentik** yang secara materiel menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Banjarmasin maka atas pertimbangan tersebut dengan memperhatikan ketentuan pada pasal 142 Reglement Buiten Govesten (RBg) Jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, haruslah dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (Bukti P.2) yang merupakan **Akta Otentik** secara materiel menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat secara hukum maka Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, oleh karena itu

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis perlu mendengar keterangan keluarga pihak yang berperkara mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga Penggugat /saksi-saksi untuk didengar keterangannya yang mana keluarga Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat selama pemeriksaan perkara di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang, maka dianggap Tergugat ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, dalam hal ini Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat dalil gugat Penggugat, dan jika dikaitkan dengan keterangan keluarga Penggugat, maka Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya karena Penggugat dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dan pihak keluarga Penggugat pun telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaedah fihiyyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

## دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), dan hal ini sesuai dengan hujjah syar'iyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

## وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *"Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu"*;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, juga menuntut kepada Tergugat agar mengganti biaya pengobatan dan lain-lain selama Penggugat melakukan Pengobatan Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini, karena tidak dijelaskan dan tidak diuraikan secara rinci dalam posita, apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan, maka tuntutan ini tidak jelas dan atau kabur, karenanya tidak dapat diterima;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT ) Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima sebagiannya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 ( dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian, diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A yang terdiri dari Drs. H. Saifudin, M.H.I., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H., dan Drs. H. Hasanuddin, M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, dengan didampingi oleh Marbi'ah, S.H., sebagai

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.

Drs. H. Saifudin, M.H.I.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Marbi'ah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)